



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2018/PN Mar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : | PIPIN LATIF Alias SUNTUN. |
| 2. Tempat Lahir | : | Wonggarasi Barat |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 24 Tahun, 01 Juli 1993. |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan/ | | |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Bulalo Desa Wonggarasi Barat |
| | | Kecamatan Lemito Kabupaten |
| | | Pohuwato. |
| 7. Agama | : | Islam. |
| 8. Pekerjaan | : | Buruh Lepas. |
| 9. Pendidikan | : | SD Kelas III. |

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini di dampingi oleh Penasihat hukum yang bernama Risno Adam, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Jl. Kusno Danupoyo Desa Palopo Kecamatan Marisa Kab Pohuwato, berdasarkan Penetapan penunjukan tertanggal 25 April 2018 Nomor : 25/Pen.Pid/2018/PN Mar ;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 25/Pen.Pid/2018/PN Mar, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta telah pula memeriksa barang bukti dipersidangan;

Telah pula mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PIPIN LATIF Alias SUNTUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 338 KUHP.

2. Menghukum Terdakwa PIPIN LATIF Alias SUNTUN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaus lengan pendek warna hitam yang sobek pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan MARSMELLO).
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker merk DECLEY FEMININE.
- 1 (satu) buah bra berwarna merah muda yang sobek pada bagian dada sebelah kiri.
- 2 (Dua) buah sandal jepit berwarna hitam putih bermerek sky way yang terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi SISIL MOKODOMPIT Alias SISIL.

- 1 Sebilah pisau yang stenlis dengan panjang 17,5 cm dengan lebar 3 cm dan panjang gagang terbuat dari stenlis 11 cm.
- 1 (satu) buah jaket switer yang berwarna hitam merah dan dibagian belakang bertuliskan WE ARE ANGKER DON'T PANIC.
- 1(Satu) buah kaus singlet/tanpa lengan berwarna hitam yang telah sobek dan di bagian depan bertuliskan QUICKSILVER.

Dirampas untuk dimusnakan.

4.Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan mengajukan pembelaan (Pleidoi) tertanggal 30 Mei 2018, dan atas pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pembelaan (Pledoi) terdakwa secara lisan pada hari itu juga, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan juga menyampaikan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa PIPIN LATIF Alias SUNTUN, pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di halaman Café Puncak di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban SALSABILA Alias SASA*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal ketika Terdakwa melihat Korban SALSABILA Alias SASA, saksi FITRI YANTI DODA Alias FITRI dan saksi SISIL MOKODOM Alias SISIL yang sedang duduk di bangku (dego-dego) selanjutnya Terdakwa mendatangi Korban SALSABILA Alias SASA dan meminta kunci pintu Café Puncak kepada Korban SALSABILA Alias SASA, namun Terdakwa tidak dipedulikan oleh Korban SALSABILA Alias SASA sehingga *Terdakwa pergi dengan rasa sakit hati dan langsung timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban SALSABILA Alias SASA*, selanjutnya Terdakwa melihat saksi HENDRA MALAPI Alias HENDRA dan saksi ABDUL RAHMAN MUNANI Alias FERDI yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa langsung mendatangi saksi HENDRA MALAPI Alias HENDRA dan saksi ABDUL RAHMAN MUNANI Alias FERDI dan menyajak sekaligus mengantar Terdakwa untuk menuju ke Cafe Puncak karena ada yang ingin Terdakwa ambil, mendengar hal tersebut saksi HENDRA MALAPI Alias HENDRA dan saksi ABDUL RAHMAN MUNANI Alias FERDI kemudian mengantar Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, setiba di Café puncak Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke Café Puncak melalui pintu samping dan menuju ke arah dapur untuk mengambil sebilah pisau yang terletak di bawah kompor gas dan pisau tersebut terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bergegas keluar dari dapur dan bertemu dengan saksi FITRI YANTI DODA Alias FITRI dan mengatakan “baku nae lagi ngoni” yang artinya (berhubungan badan kamu), selanjutnya Terdakwa keluar dari Café Puncak melalui pintu samping, halmana Terdakwa langsung mendatangi dan mencaci maki korban SALSABILA Alias SASA dengan kalimat “Telelilamu” (kemaluan ibumu) mendengar hal tersebut korban SALSABILA Alias SASA mendekati Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “kenapa ngana ba maki pa kita” (kenapa kamu memaki saya)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dan Korban SALSABILA Alias SASA saling beradu mulut dan korban SALSABILA Alias SASA dengan tangan kiri terkepal langsung mengayunkan pukulan kearah wajah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membalas pukulan dengan mendorong Korban dengan menggunakan kedua tangan selanjutnya Korban SALSABILA Alias SASA menendang Terdakwa dengan kaki sebelah kiri dan mengenai paha kiri Terdakwa hingga Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah dada kiri Korban SALSABILA Alias SASA, dan dengan tangan kiri Terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut untuk kedua kalinya dan mengena pada bagian perut kanan bawah Korban SALSABILA Alias SASA sehingga Korban SALSABILA Alias SASA yang merasa kesakitan langsung berteriak "Aduh sakit kita pe dada" yang artinya (aduh sakit kita punya dada) sambil berjalan ke arah pintu samping Café Puncak, mendengar teriakan tersebut saksi FITRI YANTI DODA Alias FITRI datang dan bertanya kepada Terdakwa "ngana bekeng apa dia suntun" yang artinya (kamu berbuat apa) sambil mendorong Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuang pisau tersebut kearah belakang Terdakwa, selanjutnya saksi FITRI YANTI DODA Alias FITRI melihat korban SALSABILA Alias SASA langsung tersungkur ke tanah selanjutnya saksi MUHAMAD TAUFIK ARSAD Alias KUNCES bersama dengan saksi ABDUL RAHMAN WUNANI Alias FERDI dan saksi SISIL MOKODOMPIT Alias SISIL membawa Korban SALSABILA Alias SASA ke Puskesmas Motolohu dan selajutnya Korban SALSABILA Alias SASA meningeal dunia.

1. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PIPIN LATIF Alias PIPIN, mengakibatkan korban SALSABILA Alias SASA meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 800 / PKM-MTL/ 11/II/2018, tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Motolohu dan ditandatangani dibawah sumpah Jabatan oleh dr, VALENCIA ASRI UNU. sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang pada pukul 22.00 wita dalam keadaan tidaks sadar diantar teman korban dengan menggunakan pakaian kaus lengan pendek berwarna hitam celana panjang jeans berwarna biru titik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di dada kiri ukuran 2,5 x 0,5 x 0,5 cm koba luka robek di perut kanan bawah ukuran 0,3 x 0,3 cm koma dan luka lecet di kaki kiri di bagian ibu jari ukuran 1 x 0,3 cm, jari telunjuk ukuran 1 x 1 cm, jari tengah ukuran 1 x 1 cm dan jari manis ukuran 1 x 1 cm titik.
3. Korban dinyatakan meninggal dunia pukul 22.25 wita dan dibawah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rumah Sakit Bumi Panua pada pukul 03.30 wita titik.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh satu tahun pada hasil pemeriksaan luar di temukan tanda tanda adanya kekerasan benda tajam titik.

Perbuatan terdakwa PIPIN LATIF Alias SUNTUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa PIPIN LATIF Alias SUNTUN, pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di halaman Café Puncak di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang yaitu korban SALSABILA Alias SASA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

2. Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal ketika Terdakwa melihat Korban SALSABILA Alias SASA, saksi FITRI YANTI DODA Alias FITRI dan saksi SISIL MOKODOM Alias SISIL yang sedang duduk di bangku (dego-dego) selanjutnya Terdakwa mendatangi Korban SALSABILA Alias SASA dan meminta kunci pintu Café Puncak kepada Korban SALSABILA Alias SASA, namun Terdakwa tidak dipedulikan oleh Korban SALSABILA Alias SASA sehingga Terdakwa pergi dengan rasa sakit hati dan langsung timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban SALSABILA Alias SASA, selanjutnya Terdakwa melihat saksi HENDRA MALAPI Alias HENDRA dan saksi ABDUL RAHMAN MUNANI Alias FERDI yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa langsung mendatangi saksi HENDRA MALAPI Alias HENDRA dan saksi ABDUL RAHMAN MUNANI Alias FERDI dan menyajak sekaligus mengantar Terdakwa untuk menuju ke Cafe Puncak karena ada yang ingin Terdakwa ambil, mendengar hal tersebut saksi HENDRA MALAPI Alias HENDRA dan saksi ABDUL RAHMAN MUNANI Alias FERDI kemudian mengantar Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, setiba di Café puncak Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke Café Puncak melalui pintu samping dan menuju ke arah dapur untuk mengambil sebilah pisau yang terletak di bawah kompor gas dan pisau tersebut terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bergegas keluar dari dapur dan bertemu dengan saksi FITRI YANTI DODA Alias FITRI dan mengatakan “baku nae lagi ngoni” yang artinya (berhubungan badan kamu), selanjutnya Terdakwa keluar dari Café Puncak melalui pintu samping, halmana Terdakwa langsung mendatangi dan mencaci maki korban SALSABILA Alias SASA dengan kalimat “Telelilamu”

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kemaluan ibunya) mendengar hal tersebut korban SALSABILA Alias SASA mendekati Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “kenapa ngana ba maki pa kita” (kenapa kamu memaki saya) sehingga Terdakwa dan Korban SALSABILA Alias SASA saling beradu mulut dan korban SALSABILA Alias SASA dengan tangan kiri terkepal langsung mengayunkan pukulan kearah wajah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membalas pukulan dengan mendorong Korban dengan menggunakan kedua tangan selanjutnya Korban SALSABILA Alias SASA menendang Terdakwa dengan kaki sebelah kiri dan mengenai paha kiri Terdakwa hingga Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah dada kiri Korban SALSABILA Alias SASA, dan dengan tangan kiri Terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut untuk kedua kalinya dan mengenai pada bagian perut kanan bawah Korban SALSABILA Alias SASA sehingga Korban SALSABILA Alias SASA yang merasa kesakitan langsung berteriak “Aduh sakit kita pe dada” yang artinya (aduh sakit kita punya dada) sambil berjalan ke arah pintu samping Café Puncak, mendengar teriakan tersebut saksi FITRI YANTI DODA Alias FITRI datang dan bertanya kepada Terdakwa “ngana bekeng apa dia suntun” yang artinya (kamu berbuat apa) sambil mendorong Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuang pisau tersebut kearah belakang Terdakwa, selanjutnya saksi FITRI YANTI DODA Alias FITRI melihat korban SALSABILA Alias SASA langsung tersungkur ke tanah selanjutnya saksi MUHAMAD TAUFIK ARSAD Alias KUNCES bersama dengan saksi ABDUL RAHMAN WUNANI Alias FERDI dan saksi SISIL MOKODOMPIT Alias SISIL membawa Korban SALSABILA Alias SASA ke Puskesmas Motolohu dan selajutnya Korban SALSABILA Alias SASA meningeal dunia.

3. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PIPIN LATIF Alias PIPIN, mengakibatkan korban SALSABILA Alias SASA meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 800 / PKM-MTL/ 11/II/2018, tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Motolohu dan ditandatangani dibawah sumpah Jabatan oleh dr, VALENCIA ASRI UNU. sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang pada pukul 22.00 wita dalam keadaan tidaks sadar diantar teman korban dengan menggunakan pakaian kaus lengan pendek berwarna hitam celana panjang jeans berwarna biru titik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di dada kiri ukuran 2,5 x 0,5 x 0,5 cm koba luka robek di perut kanan bawah ukuran 0,3 x 0,3 cm koma dan luka lecet di kaki kiri di bagian ibu jari ukuran 1 x 0,3 cm, jari

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Mar



telunjuk ukuran 1 x 1 cm, jari tengah ukuran 1 x 1 cm dan jari manis ukuran 1 x 1 cm titik.

3. Korban dinyatakan meninggal dunia pukul 22.25 wita dan dibawa ke Rumah Sakit Bumi Panua pada pukul 03.30 wita titik.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh satu tahun pada hasil pemeriksaan luar di temukan tanda tanda adanya kekerasan benda tajam titik.

Perbuatan terdakwa PIPIN LATIF Alias SUNTUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Husain Ali Alias Tune Alias Tole di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti di periksa sehubungan dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa PIPIN LATIF Alias SUNTUN terhadap korban SALSABILA Alias SASA hingga meninggal dunia.
- Bahwa Saksi menerangkan kenal korban SALSABILA Alias SASA karena merupakan karyawan café saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga, dan saksi kenal dengan Terdakwa PIPIN LATIF Alias SUNTUN namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di halaman Café Puncak di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penikaman tersebut hal mana pada saat kejadian tersebut saksi tidak berada di lokasi kejadian karena saksi sedang berada tidur di rumah.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi menerima kabar lewat telepon bahwa korban SALSABILA Alias SASA telah berada di Puskesmas Randangan dan yang melakukan penikaman terhadap korban SALSABILA Alias SASA yakni Terdakwa PIPIN LATIF Alias SUNTUN.
- Bahwa saksi setelah mendengar informasi saksi langsung berangkat ke Puskesmas Randangan dan menjumpai Korban SALSABILA Alias SASA sudah dalam keadaan kritis karena saksi melihat kondisi perempuan SALSABILA Alias SASA sudah kritis saksi mencari kembali Terdakwa PIPIN LATIF Alias SUNTUN dan saksi dapati Terdakwa PIPIN LATIF Alias SUNTUN berada di pintu pagar masuk Puskesmas Randangan sedang memeluk dadanya sendiri, kemudian saksi tanyakan lagi apa yang telah ia perbuat kepada korban SALSABILA Alias SASA tetapi ia terus mengelak dan bersumpah-sumpah meyakinkan saksi bahwa tidak ada yang diperbuat terhadap korban SALSABILA Alias SASA karena sakit hati saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menarik-narik bajunya sampai sobek Kemudian saksi langsung pergi kepolsek dan melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa saksi melihat korban SALSABILA Alias SASA mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri, luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan dan mengeluarkan banyak darah hingga korban SALSABILA Alias SASA meninggal dunia di Puskesmas Randangan.

- Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut yakni saksi SISIL MOKODOMPIT Alias SISIL dan saksi FITRIYANTI DODA Alias FITRI, karena pada saat kejadian mereka berada di Café milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Sisil Mokodompit Alias Sisil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal korban SALSABILA Alias SASA karena merupakan sesama karyawan di café puncak milik saksi HUSAIN ALI Alias TUNE namun tidak memiliki hubungan keluarga, dan saksi kenal dengan Terdakwa PIPIN LATIF Alias SUNTUN namun tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di halaman Café Puncak di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penikaman tersebut halmana pada saat kejadian tersebut saksi berada di lokasi kejadian dengan jarak sekitar 2 (dua) meter.

- Bahwa saksi melihat Terdakwa langsung mendatangi dan mencaci maki korban SALSABILA Alias SASA dengan kalimat "Telelilamu" (kemaluan ibumu) mendengar hal tersebut korban SALSABILA Alias SASA mendekati Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "kenapa ngana ba maki pa kita" (kenapa kamu memaki saya) sehingga Terdakwa dan Korban SALSABILA Alias SASA saling beradu mulut dan korban SALSABILA Alias SASA dengan tangan kiri terkepal langsung mengayunkan pukulan kearah wajah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membalas pukulan dengan mendorong Korban SALSABILA Alias SASA dengan menggunakan kedua tangan selanjutnya Korban SALSABILA Alias SASA menendang Terdakwa dengan kaki sebelah kiri dan mengenai paha kiri Terdakwa hingga Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah dada kiri Korban SALSABILA Alias SASA, dan dengan tangan kiri Terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut untuk kedua kalinya dan mengena pada bagian perut kanan bawah Korban SALSABILA Alias SASA sehingga Korban SALSABILA Alias SASA yang merasa kesakitan langsung berteriak "Aduh sakit kita pe dada" yang artinya (aduh sakit kita punya dada) sambil berjalan ke arah pintu samping Café

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puncak, mendengar teriakan tersebut saksi FITRI YANTI DODA Alias FITRI datang dan bertanya kepada Terdakwa “ngana bekeng apa dia suntun” yang artinya (kamu berbuat apa) sambil mendorong Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuang pisau tersebut ke arah belakang Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi FITRI YANTI DODA Alias FITRI melihat korban SALSABILA Alias SASA langsung tersungkur ke tanah selanjutnya saksi bersama dengan saksi MUHAMAD TAUFIK ARSAD Alias KUNCES dan saksi ABDUL RAHMAN WUNANI Alias FERDI membawa Korban SALSABILA Alias SASA ke Puskesmas Motolohu dan selanjutnya Korban SALSABILA Alias SASA meninggal dunia.

- Bahwa saksi melihat korban SALSABILA Alias SASA mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri, luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan dan mengeluarkan banyak darah hingga korban SALSABILA Alias SASA meninggal dunia di Puskesmas Randangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Fitri Yanti Doda Alias Fitri di bawah sumpah pada pokonya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa PIPIN LATIF Alias SUNTUN terhadap korban SALSABILA Alias SASA hingga meninggal dunia.

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di halaman Café Puncak di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penikaman tersebut halmana pada saat kejadian tersebut saksi berada di lokasi kejadian dengan jarak sekitar 2 (dua) meter.

- Bahwa saksi melihat Terdakwa langsung mendatangi dan mencaci maki korban SALSABILA Alias SASA dengan kalimat “Telelilamu” (kemaluan ibumu) mendengar hal tersebut korban SALSABILA Alias SASA mendekati Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “kenapa ngana ba maki pa kita” (kenapa kamu memaki saya) sehingga Terdakwa dan Korban SALSABILA Alias SASA saling beradu mulut dan korban SALSABILA Alias SASA dengan tangan kiri terkepal langsung mengayunkan pukulan ke arah wajah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membalas pukulan dengan mendorong Korban SALSABILA Alias SASA dengan menggunakan kedua tangan selanjutnya Korban SALSABILA Alias SASA menendang Terdakwa dengan kaki sebelah kiri dan mengenai paha kiri Terdakwa hingga Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah dada kiri Korban SALSABILA Alias SASA, dan dengan tangan kiri Terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut untuk kedua kalinya dan mengenai pada bagian perut kanan bawah Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALSABILA Alias SASA sehingga Korban SALSABILA Alias SASA yang merasa kesakitan langsung berteriak “Aduh sakit kita pe dada” yang artinya (aduh sakit kita punya dada) sambil berjalan ke arah pintu samping Café Puncak, mendengar teriakan tersebut saksi datang dan bertanya kepada Terdakwa “ngana bekeng apa dia suntun” yang artinya (kamu berbuat apa) sambil mendorong Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuang pisau tersebut ke arah belakang Terdakwa, selanjutnya saksi melihat korban SALSABILA Alias SASA langsung tersungkur ke tanah selanjutnya saksi MUHAMAD TAUFIK ARSAD Alias KUNCES bersama dengan saksi ABDUL RAHMAN WUNANI Alias FERDI dan saksi SISIL MOKODOMPIT Alias SISIL membawa Korban SALSABILA Alias SASA ke Puskesmas Motolohu dan selanjutnya Korban SALSABILA Alias SASA meninggal dunia.

- Bahwa saksi melihat korban SALSABILA Alias SASA mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri, luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan dan mengeluarkan banyak darah hingga korban SALSABILA Alias SASA meninggal dunia di Puskesmas Randangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Muhamad Taufik Arsad Alias Kunces Alias Ka Ruban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa PIPIN LATIF Alias SUNTUN terhadap korban SALSABILA Alias SASA hingga meninggal dunia.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di halaman Café Puncak di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penikaman tersebut halmana pada saat kejadian tersebut saksi berada di kamar tidur di dalam café puncak.

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut saat saksi mendengar keributan dari arah halaman samping kiri cafe kemudian saksi mengenal suara tersebut ternyata suara tersebut adalah suara Terdakwa PIPIN LATIF alias SUNTUN dan Korban SALSABILA alias SASA yang sedang beradu mulut dan pada saat itu saya mendengar terdakwa PIPIN LATIF alias SUNTUN mengeluarkan suara dengan keras “Telelilamu Sasa” (Makian untuk korban) kemudian saksi mendengar Korban SALSABILA alias SASA mengeluarkan suara “Kiapa Nanti Ba Maki Suntun” mendengar hal tersebut saksi pergi ke samping kiri Cafe kemudian saksi melihat Korban SALSABILA alias SASA berjalan perlahan-lahan menuju ke arah bangku kayu yang terletak di samping kiri belakang Cafe, kemudian saksi melihat wajah Korban SALSABILA alias SASA merasa kesakitan dan menutup dadanya dengan kedua tangan, kemudian saksi mendengar Korban SALSABILA alias SASA

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan suara "Minta Tolong Uti Antar Akan Ke Puskes" (Minta tolong saksi diantarkan ke puskes) kemudian saksi langsung menghampiri Korban SALSABILA alias SASA dan merangkul sambil membawa Korban SALSABILA alias SASA untuk dinaikan di motor tetapi pada saat belum ada motor perempuan SALSABILA alias SASA jatuh ke tanah disitu saya melihat saksi SISIL MOKODOMPIT alias SISIL langsung peluk dari depan Korban SALSABILA alias SASA untuk dinaikan di motor.

- Bahwa saksi melihat korban SALSABILA Alias SASA mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri, luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan dan mengeluarkan banyak darah hingga korban SALSABILA Alias SASA meninggal dunia di Puskesmas Randangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (Ade Charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaus lengan pendek warna hitam yang sobek pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan MARSMELO).
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker merk DECLEY FEMININE.
- 1 (satu) buah bra berwarna merah muda yang sobek pada bagian dada sebelah kiri.
- 2 (Dua) buah sandal jepit berwarna hitam putih bermerek sky way yang terdapat bercak darah.
- 1 Sebilah pisau yang stenlis dengan panjang 17,5 cm dengan lebar 3 cm dan panjang gagang terbuat dari stenlis 11 cm.
- 1 (satu) buah jaket switer yang berwarna hitam merah dan dibagian belakang bertuliskan WE ARE ANGKER DON'T PANIC.
- 1(Satu) buah kaus singlet/tanpa lengan berwarna hitam yang telah sobek dan di bagian depan bertuliskan QUICKSILVER.

Menimbang, barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : 800 / PKM-MTL/ 11/II/2018, tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Motolohu dan ditandatangani dibawah sumpah Jabatan oleh dr, VALENCIA ASRI UNU. sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang pada pukul 22.00 wita dalam keadaan tidaks sadar diantar teman korban dengan menggunakan pakaian kaus lengan pendek berwarna hitam celana panjang jeans berwarna biru titik.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Mar



2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di dada kiri ukuran 2,5 x 0,5 x 0,5 cm koba luka robek di perut kanan bawah ukuran 0,3 x 0,3 cm koma dan luka lecet di kaki kiri di bagian ibu jari ukuran 1 x 0,3 cm, jari telunjuk ukuran 1 x 1 cm, jari tengah ukuran 1 x 1 cm dan jari manis ukuran 1 x 1 cm titik.

3. Korban dinyatakan meninggal dunia pukul 22.25 wita dan dibawa ke Rumah Sakit Bumi Panua pada pukul 03.30 wita titik.

Kesimpulan, telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh satu tahun pada hasil pemeriksaan luar di temukan tanda tanda adanya kekerasan benda tajam titik.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal korban SALSABILA Alias SASA namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian penikaman yang Terdakwa lakukan tersebut terhadap korban SALSABILA Alias SASA tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di halaman Café Puncak di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato..
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa mendatangi Korban SALSABILA Alias SASA dan meminta kunci pintu Café Puncak kepada Korban SALSABILA Alias SASA, namun Terdakwa tidak dipedulikan oleh Korban SALSABILA Alias SASA sehingga Terdakwa pergi *dengan rasa sakit hati dan langsung timbul niat Terdakwa untuk membunuh* korban SALSABILA Alias SASA.
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau terhadap korban SALSABILA Alias SASA sebanyak 2 (dua) kali, hingga mengakibatkan korban SALSABILA Alias SASA mengeluarkan darah dan meninggal dunia.

-----Bahwa terdakwa ketika terdakwa masuk ke Café Puncak melalui pintu samping dan menuju ke arah dapur untuk mengambil sebilah pisau yang terletak di bawah kompor gas dan pisau tersebut terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bergegas keluar dari dapur dan bertemu dengan saksi FITRI YANTI DODA Alias FITRI dan mengatakan “baku nae lagi ngonni” yang artinya (berhubungan badan kamu), selanjutnya Terdakwa keluar dari Café Puncak melalui pintu samping, halmana Terdakwa langsung mendatangi dan mencaci maki korban SALSABILA Alias SASA dengan kalimat “Telelilamu” (kemaluan ibumu) mendengar hal tersebut korban SALSABILA Alias SASA mendekati Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “kenapa ngana ba maki pa kita” (kenapa kamu memaki saya) sehingga Terdakwa dan Korban SALSABILA Alias SASA saling beradu mulut dan korban SALSABILA Alias SASA dengan tangan kiri

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkepal langsung mengayunkan pukulan ke arah wajah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membalas pukulan dengan mendorong Korban dengan menggunakan kedua tangan selanjutnya Korban SALSABILA Alias SASA menendang Terdakwa dengan kaki sebelah kiri dan mengenai paha kiri Terdakwa hingga Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah dada kiri Korban SALSABILA Alias SASA, dan dengan tangan kiri Terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut untuk kedua kalinya dan mengenai pada bagian perut kanan bawah Korban SALSABILA Alias SASA sehingga Korban SALSABILA Alias SASA yang merasa kesakitan langsung berteriak "Aduh sakit kita pe dada" yang artinya (aduh sakit kita punya dada) sambil berjalan ke arah pintu samping Café Puncak, mendengar teriakan tersebut saksi FITRI YANTI DODA Alias FITRI datang dan bertanya kepada Terdakwa "ngana bekeng apa dia suntun" yang artinya (kamu berbuat apa) sambil mendorong Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuang pisau tersebut ke arah belakang Terdakwa, selanjutnya saksi FITRI YANTI DODA Alias FITRI melihat korban SALSABILA Alias SASA langsung tersungkur ke tanah selanjutnya saksi MUHAMAD TAUFIK ARSAD Alias KUNCES bersama dengan saksi ABDUL RAHMAN WUNANI Alias FERDI dan saksi SISIL MOKODOMPIT Alias SISIL membawa Korban SALSABILA Alias SASA ke Puskesmas Motolohu dan selanjutnya Korban SALSABILA Alias SASA meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, Bukti surat dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

-----Bahwa benar saksi-saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di halaman Café Puncak di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.

- Bahwa benar saksi I menerangkan tidak melihat langsung kejadian penikaman tersebut halmana pada saat kejadian tersebut saksi tidak berada di lokasi kejadian karena saksi sedang berada tidur di rumah.

- Bahwa benar para saksi I menerangkan hingga mengetahui kejadian tersebut saat saksi menerima kabar lewat telepon bahwa korban SALSABILA Alias SASA telah berada di Puskesmas Randangan dan yang melakukan penikaman terhadap korban SALSABILA Alias SASA yakni Terdakwa PIPIN LATIF Alias SUNTUN.

- Bahwa benar saksi I menerangkan saksi berangkat ke Puskesmas Randangan dan menjumpai Korban SALSABILA Alias SASA sudah dalam keadaan kritis karena saksi melihat kondisi perempuan SASA sudah kritis saksi mencari kembali Terdakwa PIPIN LATIF Alias SUNTUN dan saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapati Terdakwa PIPIN LATIF Alias SUNTUN berada di pintu pagar masuk Puskesmas Randangan sedang memeluk dadanya sendiri, kemudian saksi tanyakan lagi apa yang telah ia perbuat kepada korban SALSABILA Alias SASA tetapi ia terus mengelak dan bersumpah-sumpah meyakinkan saksi bahwa tidak ada yang diperbuat terhadap korban SALSABILA Alias SASA karena sakit hati saksi, saksi menarik-narik bajunya sampai sobek Kemudian saksi langsung pergi kepolsek dan melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa benar saksi I menerangkan melihat korban SALSABILA Alias SASA mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri, luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan dan mengeluarkan banyak darah hingga korban SALSABILA Alias SASA meninggal dunia di Puskesmas Randangan.

-----Bahwa benar saksi II menerangkan yang melihat kejadian tersebut yakni saksi SISIL MOKODOMPIT Alias SISIL dan saksi FITRIYANTI DODA Alias FITRI, karena pada saat kejadian mereka berada di Café milik saksi.

- Bahwa saksi II dan saksi III menerangkan melihat langsung kejadian penikaman tersebut halmana pada saat kejadian tersebut saksi berada di lokasi kejadian dengan jarak sekitar 2 (dua) meter.

- Bahwa benar saksi II dan saksi III menerangkan melihat Terdakwa langsung mendatangi dan mencaci maki korban SALSABILA Alias SASA dengan kalimat "Telelilamu" (kemaluan ibumu).

- Bahwa benar saksi II dan saksi III menerangkan melihat korban SALSABILA Alias SASA mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri, luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan dan mengeluarkan banyak darah hingga korban SALSABILA Alias SASA meninggal dunia di Puskesmas Randangan.

- Bahwa benar saksi-saksi mengetahui perbuatan tersebut saat saksi mendengar keributan dari arah halaman samping kiri cafe kemudian saksi mengenal suara tersebut ternyata suara tersebut adalah suara Terdakwa PIPIN LATIF alias SUNTUN dan Korban SALSABILA alias SALSA yang sedang beradu mulut dan pada saat itu saya mendengar terdakwa PIPIN LATIF alias SUNTUN mengeluarkan suara dengan keras "Telelilamu Sasa" (Makian untuk korban) kemudian saksi mendengar Korban SALSABILA alias SASA mengeluarkan suara "Kiapa Nanti Ba Maki Suntun" mendengar hal tersebut saksi pergi ke samping kiri Cafe kemudian saksi melihat Korban SALSABILA alias SASA berjalan perlahan-lahan menuju ke arah bangku kayu yang terletak di samping kiri belakang Cafe, kemudian saksi melihat wajah Korban SALSABILA alias SASA merasa kesakitan dan menutup dadanya dengan kedua tangan, kemudian saksi mendengar Korban SALSABILA alias SASA mengeluarkan suara "Minta Tolong Uti Antar Akan Ke Puskes" (Minta tolong saksi diantarkan ke puskes) kemudian saksi langsung menghampiri Korban SALSABILA alias SASA dan merangkul sambil membawa Korban SALSABILA alias SASA untuk dinaikan di motor tetapi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat belum ada motor perempuan SALSABILA alias SASA jatuh ke tanah disitu saya melihat saksi SISIL MOKODOMPIT alias SISIL langsung peluk dari depan Korban SALSABILA alias SALSA untuk dinaikan di motor.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu : 1 (satu) buah baju kaus lengan pendek warna hitam yang sobek pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan MARSMELLO), 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker merk DECLEY FEMININE, 1 (satu) buah bra berwarna merah muda yang sobek pada bagian dada sebelah kiri, 2 (Dua) buah sandal jepit berwarna hitam putih bermerek sky way yang terdapat bercak darah, 1 Sebilah pisau yang stenlis dengan panjang 17,5 cm dengan lebar 3 cm dan panjang gagang terbuat dari stenlis 11 cm, 1 (satu) buah jaket switer yang berwarna hitam merah dan dibagian belakang bertuliskan WE ARE ANGKER DON'T PANIC dan 1(Satu) buah kaus singlet/tanpa lengan berwarna hitam yang telah sobek dan di bagian depan bertuliskan QUICKSILVER.

- Bahwa benar Visum Et Repertum Nomor : 800 / PKM-MTL/ 11/II/2018, tertanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Motolohu dan ditandatangani dibawah sumpah Jabatan oleh dr, VALENCIA ASRI UNU. sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang pada pukul 22.00 wita dalam keadaan tidak sadar diantar teman korban dengan menggunakan pakaian kaus lengan pendek berwarna hitam celana panjang jeans berwarna biru titik.

2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di dada kiri ukuran 2,5 x 0,5 x 0,5 cm koba luka robek di perut kanan bawah ukuran 0,3 x 0,3 cm koma dan luka lecet di kaki kiri di bagian ibu jari ukuran 1 x 0,3 cm, jari telunjuk ukuran 1 x 1 cm, jari tengah ukuran 1 x 1 cm dan jari manis ukuran 1 x 1 cm titik.

3. Korban dinyatakan meninggal dunia pukul 22.25 wita dan dibawah ke Rumah Sakit Bumi Panua pada pukul 03.30 wita titik.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau terhadap korban SALSABILA Alias SASA sebanyak 2 (dua) kali, hingga mengakibatkan korban SALSABILA Alias SASA mengeluarkan darah dan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif yaitu Primair Pasal 338 KUHP, Subsidaire Pasal 351 ayat (3) KUHP, maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan terlihat peristiwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Mar



terbunuhnya korban, korban SALSABILA Alias SASA mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri, luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan dan mengeluarkan banyak darah hingga korban SALSABILA Alias SASA meninggal dunia di Puskesmas Randangan dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800 / PKM-MTL/ 11/II/2018, tertanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Motolohu dan ditandatangani dibawah sumpah Jabatan oleh dr, VALENCIA ASRI UNU. sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan yaitu : Korban datang pada pukul 22.00 wita dalam keadaan tidak sadar diantar teman korban dengan menggunakan pakaian kaus lengan pendek berwarna hitam celana panjang jeans berwarna biru titik dan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di dada kiri ukuran 2,5 x 0,5 x 0,5 cm koba luka robek di perut kanan bawah ukuran 0,3 x 0,3 cm koma dan luka lecet di kaki kiri di bagian ibu jari ukuran 1 x 0,3 cm, jari telunjuk ukuran 1 x 1 cm, jari tengah ukuran 1 x 1 cm dan jari manis ukuran 1 x 1 cm titik, serta korban dinyatakan meninggal dunia pukul 22.25 wita dan dibawah ke Rumah Sakit Bumi Panua pada pukul 03.30 wita titik, sehingga Majelis Hakim berpendapat dari fakta-fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa niat dan cara tindak pidana tersebut dilakukan kepada korban yang akibatnya korban meninggal dunia lebih tepat terdapat dalam unsur tindak pidana yang ada dalam Pasal 338 KUHP, yang merupakan pasal dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, yang lebih jelasnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan unsur tindak pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu pasal 338 KUHP, memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1.-----Unsur "Barang Siapa" ;
- 2.-----Unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada subjek hukum siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "BARANG SIAPA" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Mar



telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan para terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Marisa adalah terdakwa yaitu terdakwa Pipin Latif Alias Suntun yang kemudian bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum et Repertum tersebut diatas terlihat bahwa subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Pipin Latif Alias Suntun, maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Pipin Latif Alias Suntun yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Marisa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "BARANG SIAPA" telah terpenuhi;

2. Unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain":

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sengaja menurut memori penjelasan (Memori van Toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en wetens veroorzaken van een gevolg), Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya";

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas terlihat ada 3 macam kesengajaan :

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk);
- Kesengajaan secara Keinsyafan kepastian (Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinj);
- -Kesengajaan secara Keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzinj);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinj)" adalah kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengikuti perbuatan itu, jadi dapat dikatakan bahwa akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh sipelaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SALSABILA Alias SASA dengan menggunakan sebilah pisau, berawal ketika terdakwa masuk ke Café Puncak melalui pintu samping dan menuju ke arah dapur untuk mengambil sebilah pisau yang terletak di bawah kompor gas dan pisau tersebut terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bergegas keluar dari dapur dan bertemu dengan saksi FITRI YANTI DODA Alias FITRI dan mengatakan “baku nae lagi ngonni” yang artinya (berhubungan badan kamu), selanjutnya Terdakwa keluar dari Café Puncak melalui pintu samping, halmana Terdakwa langsung mendatangi dan mencaci maki korban SALSABILA Alias SASA dengan kalimat “Telelilamu” (kemaluan ibumu) mendengar hal tersebut korban SALSABILA Alias SASA mendekati Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “kenapa ngana ba maki pa kita” (kenapa kamu memaki saya) sehingga Terdakwa dan Korban SALSABILA Alias SASA saling beradu mulut dan korban SALSABILA Alias SASA dengan tangan kiri terkepal langsung mengayunkan pukulan kearah wajah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membalas pukulan dengan mendorong Korban dengan menggunakan kedua tangan selanjutnya Korban SALSABILA Alias SASA menendang Terdakwa dengan kaki sebelah kiri dan mengenai paha kiri Terdakwa hingga Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah dada kiri Korban SALSABILA Alias SASA, dan dengan tangan kiri Terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut untuk kedua kalinya dan mengena pada bagian perut kanan bawah Korban SALSABILA Alias SASA sehingga Korban SALSABILA Alias SASA yang merasa kesakitan langsung berteriak “Aduh sakit kita pe dada” yang artinya (aduh sakit kita punya dada) sambil berjalan ke arah pintu samping Café Puncak, mendengar teriakan tersebut saksi FITRI YANTI DODA Alias FITRI datang dan bertanya kepada Terdakwa “ngana bekeng apa dia suntun” yang artinya (kamu berbuat apa) sambil mendorong Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuang pisau tersebut kearah belakang Terdakwa, selanjutnya saksi FITRI YANTI DODA Alias FITRI melihat korban SALSABILA Alias SASA langsung tersungkur ke tanah selanjutnya saksi MUHAMAD TAUFIK ARSAD Alias KUNCES bersama dengan saksi ABDUL RAHMAN WUNANI Alias FERDI dan saksi SISIL MOKODOMPIT Alias SISIL membawa Korban SALSABILA Alias SASA ke Puskesmas Motolohu dan selajutnya Korban SALSABILA Alias SASA meninggal dunia.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas jika dikaitkan dengan pengertian sebelumnya terlihat bahwa para terdakwa secara sadar dan berkehendak serta mempunyai niat untuk datang menemui korban SALSABILA Alias SASA yang kemudian terjadilah penganiyaan terhadap korban, yang akhirnya korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 800 / PKM-MTL/ 11/II/2018, tertanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Motolohu dan ditandatangani dibawah sumpah Jabatan oleh dr, VALENCIA ASRI UNU. sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan yaitu : Korban datang pada pukul 22.00 wita dalam keadaan tidak sadar diantar teman korban dengan menggunakan pakaian kaus lengan pendek berwarna hitam celana panjang jeans berwarna biru titik dan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di dada kiri ukuran 2,5 x 0,5 x 0,5 cm koba luka robek di perut kanan bawah ukuran 0,3 x 0,3 cm koma dan luka lecet di kaki kiri di bagian ibu jari ukuran 1 x 0,3 cm, jari telunjuk ukuran 1 x 1 cm, jari tengah ukuran 1 x 1 cm dan jari manis ukuran 1 x 1 cm titik, serta korban dinyatakan meninggal dunia pukul 22.25 wita dan dibawah ke Rumah Sakit Bumi Panua pada pukul 03.30 wita titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika niat terdakwa tidak ingin membunuh korban SALSABILA Alias SASA seharusnya terdakwa setelah melukai korban SALSABILA Alias SASA secepat mungkin mengantar korban untuk pergi kerumah sakit agar bisa segera ditolong, tetapi apa yang terdakwa lakukan sebaliknya yaitu terdakwa pergi setelah perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi-saksi yang melihat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlihat bahwa niat terdakwa adalah bukan hanya ingin melukai korban tersebut tetapi ingin membunuh korban SALSABILA Alias SASA;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas terlihat bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan tahu akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka untuk dakwaan kedua Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan para terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban SALSABILA Alias SASA meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa sangat menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik agar terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP bahwa oleh karena selama persidangan terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang sah, serta ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Marisa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan di Lembaga Pemasyarakatan Marisa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 17/Pen.Pid/2018/PN Mar, tertanggal 14 Maret 2018 yaitu berupa :

- 1 (satu) buah baju kaus lengan pendek warna hitam yang sobek pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan MARSMELO).



- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker merk DECLEY FEMININE.
- 1 (satu) buah bra berwarna merah muda yang sobek pada bagian dada sebelah kiri.
- 2 (Dua) buah sandal jepit berwarna hitam putih bermerek sky way yang terdapat bercak darah.

Karena barang bukti tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, merupakan milik saksi *SISIL MOKODOMPIT Alias SISIL*, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu *dikembalikan kepada saksi SISIL MOKODOMPIT Alias SISIL*. dan ;

- 1 Sebilah pisau yang stenlis dengan panjang 17,5 cm dengan lebar 3 cm dan panjang gagang terbuat dari stenlis 11 cm.
- 1 (satu) buah jaket switer yang berwarna hitam merah dan dibagian belakang bertuliskan WE ARE ANGKER DON'T PANIC.
- 1(Satu) buah kaus singlet/tanpa lengan berwarna hitam yang telah sobek dan di bagian depan bertuliskan QUICKSILVER.

Karena barang bukti tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti surat Penuntut Umum adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka mengenai barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya pasal 338 KUHP, dan ketentuan-ketentuan KUHP ;

M E N G A D I L I

- 1.-----Menyatakan Terdakwa Pipin Latif Alias Suntun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
- 3.--Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaus lengan pendek warna hitam yang sobek pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan MARSMELO).

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker merk DECLEY FEMININE.
- 1 (satu) buah bra berwarna merah muda yang sobek pada bagian dada sebelah kiri.
- 2 (Dua) buah sandal jepit berwarna hitam putih bermerek sky way yang terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi SISIL MOKODOMPIT Alias SISIL.

- 1 Sebilah pisau yang stenlis dengan panjang 17,5 cm dengan lebar 3 cm dan panjang gagang terbuat dari stenlis 11 cm.
- 1 (satu) buah jaket switer yang berwarna hitam merah dan dibagian belakang bertuliskan WE ARE ANGKER DON'T PANIC.
- 1(Satu) buah kaus singlet/tanpa lengan berwarna hitam yang telah sobek dan di bagian depan bertuliskan QUICKSILVER.

Dirampas untuk dimusnakan.

6.- -Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 oleh kami Jifly Z. Adam, S.H.,M,H sebagai Hakim Ketua Sidang, Firdaus Zainal, S.H., dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yunus Achmad, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dengan dihadiri oleh Herru Purwanto, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa, serta dihadiri Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1.
Jifly Z. Adam, S.H.,M,H

Firdaus Zainal, S.H.,

2.
Dewi, S.H,

Kristiana Ratna Sari

Panitera Pengganti

Yunus Achmad, SH

